



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW 5207, 5107, (021) 3812436 FAKSIMILE 348348*4 SITUS www.djbn.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 8299 /PB.1/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pelaksanaan Revisi Realokasi Pagu DIPA Belanja Gaji dan Tunjangan yang Melekat pada Gaji dari DIPA Instansi Vertikal DJPb yang telah melaksanakan *Piloting* Sentralisasi Pembayaran Gaji Tahap II dan III ke DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

25 September 2017

Yth. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagaimana terlampir

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: S-4232/PB/2017 tanggal 5 Mei 2017 hal Pelaksanaan *Piloting* Sentralisasi Pembayaran Gaji untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahap II, III dan IV, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPA satuan kerja Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN diminta melakukan langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan *piloting* sentralisasi pembayaran gaji untuk pegawai Ditjen Perbendaharaan, salah satunya koordinasi untuk revisi realokasi pagu DIPA Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Gaji dari DIPA satker vertikal yang telah melaksanakan *piloting* tahap II dan III ke DIPA Satker Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan;
2. Realokasi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dari instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan ke DIPA satker Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan akan menyebabkan pergeseran anggaran sebagai berikut:
 - a. Pergeseran anggaran antar kegiatan, antar satker dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berbeda;
 - b. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional.
3. Sesuai pasal 36 PMK nomor: 10/PMK.02/2017 tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor: 93/PMK.02/2017, disebutkan bahwa mekanisme revisi anggaran sebagaimana disebutkan dalam poin 2 merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Sebagaimana pasal 37 PMK nomor: 10/PMK.02/2017 tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor: 93/PMK.02/2017, disebutkan bahwa mekanisme revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran dilakukan dengan ketentuan KPA menyampaikan usulan revisi anggaran kepada pejabat eselon I dengan dilampiri:
 - a. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b. Arsip Data Komputer RKA-K/L DIPA Revisi;
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Satker;
 - d. Copy DIPA terakhir.

5. Revisi realokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji akan mengurangi pagu DIPA pada masing-masing satker vertikal sehingga akan mempengaruhi besaran honorarium pengelola keuangan di masing-masing satker yang ditetapkan berdasarkan PMK nomor:33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor: 78/PMK.02/2017;
6. Dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- Satker yang mengikuti *piloting* sentralisasi pembayaran gaji tahap II dan tahap III sudah tidak melakukan pembayaran gaji dengan beban DIPA masing-masing satker sehingga sisa dana belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sudah dapat diperhitungkan pada saat ini;
 - Dengan adanya sentralisasi pembayaran gaji satker-satker lingkup Ditjen Perbendaharaan menyebabkan pagu belanja gaji satker Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan saat ini mengalami pagu minus sebesar Rp85.957.462.720,- sehingga pagu minus akan bertambah apabila belum ada realokasi pagu belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dari satker-satker yang mengikuti *piloting* sentralisasi pembayaran gaji;
 - Efektivitas pelaksanaan revisi realokasi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji.
- maka revisi realokasi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji di satker-satker yang telah mengikuti *piloting* tahap II dan III akan dilakukan di bulan Oktober 2017.
7. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada KPA satker vertikal Ditjen Perbendaharaan yang melaksanakan *piloting* sentralisasi pembayaran gaji tahap II dan III agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Mengusulkan revisi realokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji ke satker Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dengan dikoordinir oleh masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan;
 - Menyesuaikan honorarium pengelola keuangan bulan Oktober s.d. Desember 2017 sesuai SBM TA 2017 berdasarkan pagu DIPA setelah dilakukan realokasi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
 - Sisa dana dari penyesuaian honorarium direalokasi ke DIPA satker Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan;
 - Usulan revisi dilengkapi dokumen sebagaimana poin 4 dan disampaikan paling lambat tanggal 27 September 2017 ke Dirjen Perbendaharaan u.p. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan dan softcopy ke alamat email : keuangan.pa@gmail.com.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


Haryana
NIP 196006031985021001

Tembusan:

Para Kepala KPPN terlampir.